

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1959
TENTANG
SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sebagai lanjutan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara perlu diadakan peraturan tentang susunan Majelis tersebut;

Mengingat :

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959;

Mendengar ;

1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 25 September 1959;
2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Desember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

BAB I
JUMLAH ANGGOTA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya yang jumlahnya adalah seperti tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 2

Utusan-utusan daerah berjumlah 94 orang yang dibagi sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| 1. Jawa Timur | - | 5 orang. |
| 2. Jawa Tengah | - | 5 " |
| 3. Jawa Barat | - | 5 " |
| 4. Sulawesi Selatan | - | 5 " |
| 5. Sumatera Utara | - | 5 " |
| 6. Sumatera Selatan | - | 5 " |
| 7. Sumatera Barat | - | 4 " |
| 8. Yogyakarta | - | 4 " |
| 9. Jakarta | - | 4 " |
| 10. Nusa Tenggara Timur | - | 4 " |
| 11. Nusa Tenggara Barat | - | 4 " |
| 12. Bali | - | 4 " |
| 13. Kalimantan Selatan | - | 4 " |

14.	Aceh	-	4	"
15.	Kalimantan Barat	-	4	"
16.	Sulawesi Utara	-	4	"
17.	Riau	-	3	"
18.	Maluku	-	3	"
19.	Jambi	-	3	"
20.	Sulawesi Tenggara	-	3	"
21.	Sulawesi Tengah	-	3	"
22.	Kalimantan Timur	-	3	"
23.	Kalimantan Tengah	-	3	"
24.	Irian Barat	-	3	"

Pasal 3

- (1) wakil-wakil golongan-golongan karya berjumlah 200 orang yang terbagi sebagai berikut :
- | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|----|-----------------------------------|
| a. | Golongan Tani | - | 40 | orang; |
| b. | Golongan Buruh/Pegawai Negeri | - | 40 | " |
| c. | Golongan Pengusaha Nasional | - | 3 | " (besar, pertengahan dan kecil); |
| d. | Golongan Koperasi | - | 5 | " |
| e. | Golongan Angkatan'45 | - | 3 | " |
| f. | Golongan Angkatan Bersenjata | - | 45 | " |
| g. | Golongan Veteran | - | 5 | " |
| h. | Golongan Alim Ulama Islam | - | 12 | " |
| | Katholik | - | 3 | " |
| | Protestan | - | 4 | " |
| | Hindu Bali | - | 3 | " |
| i. | Golongan Pemuda | - | 10 | " |
| j. | Golongan Wanita | - | 10 | " |
| k. | Golongan Seniman | - | 3 | " |
| l. | Golongan Wartawan | - | 4 | " |
| m. | Golongan Cendekiawan/
Pendidikan | - | 10 | " |
- (2) Presiden dapat menetapkan golongan-golongan karya lain maupun mengubah jumlah wakil masing-masing golongan karya tersebut pada ayat (1) pasal ini.

BAB II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

Syarat-syarat keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara adalah sebagai berikut:

- syarat-syarat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara.
- Setuju dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.
- Setia kepada perjuangan Republik Indonesia;
- Setuju dengan Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959.

BAB III
PENGANGKATAN ANGGOTA

Pasal 5

- (1) Untuk pengangkatan anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari utusan-utusan daerah Dewan- dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan mengajukan calon-calon kepada Presiden dalam jumlah sebanyak-banyaknya dua kali jatah yang ditentukan untuk daerah itu pada pasal 2 Peraturan ini.
- (2) Apabila belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Kepala Daerah tingkat I mengajukan calon-calon termaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan instansi-instansi sipil dan militer, organisasi-organisasi rakyat dan tokoh-tokoh di daerahnya.

Pasal 6

Untuk pengangkatan anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari wakil-wakil golongan-golongan karya Presiden dapat minta calon-calon dari organisasi-organisasi golongan-golongan karya yang ada.

Pasal 7

Presiden boleh menetapkan pengangkatan anggota-anggota lain di luar pencalonan termaksud pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan ini.

BAB IV
BERHENTI ANTARA WAKTU

Pasal 8

- (1) Seorang berhenti antara waktu sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
 - a. karena meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia;
 - d. karena dengan putusan Hakim yang tidak dapat diubah lagi, dipecat dari hak pilih atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan termasuk di dalamnya kurungan pengganti berdasarkan kejahatan;
 - e. karena oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dinyatakan melanggar sumpah.
- (2) Presiden dapat memberhentikan setiap waktu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara antara waktu yang ternyata tidak memenuhi lagi salah satu syarat tersebut pada pasal 4 Peraturan ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1959,
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 12 TAHUN 1959
tentang
SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, yang menetapkan berlakunya lagi Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Berhubung dengan itu maka ditetapkanlah Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959, yang menentukan bahwa sebelum tersusun Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar, dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan-aturan yang dimuat dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tersebut.

Untuk melaksanakan aturan-aturan dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 termaksud ditetapkanlah Peraturan Presiden tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini.

Mengingat sifat sementara dari pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka badan tersebut berlangsung untuk waktu paling lama 3 tahun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Menurut pasal 1 ayat (2) Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 maka jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditetapkan oleh Presiden.

Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengingat pasal 3 Undang-undang Dasar adalah menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

Berhubung dengan hal tersebut maka jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditetapkan sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang menurut pasal 3 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 diangkat oleh Presiden, terdiri dari utusan-utusan dari daerah-daerah dan dari golongan-golongan Imbangan jumlah utusan-utusan dari daerah-daerah dan jumlah utusan-utusan dari golongan-golongan karya ditentukan kira-kira 1 : 2

Ketentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan semesta perlu dimobilisir kebulatan usaha dari golongan-golongan karya tanpa merugikan kepentingan khusus daerah-daerah.

Hal ini kiranya dapat terjamin dengan kenyataan bahwa diantara utusan-utusan golongan-golongan karya tentu terdapat tokoh-tokoh golongan-golongan karya dari daerah-daerah, yang disamping mengutamakan kepentingan-kepentingan khusus golongan-golongan karya masing-masing, tentu juga tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan khusus daerah asalnya.

Pasal 2

Dengan mengingat penjelasan atas pasal 1 diatas, maka jumlah utusan dari masing-masing daerah tingkat I ditetapkan sebesar:

- a. 5 orang untuk daerah-daerah, yang penduduknya berjumlah lebih dari 3 juta;
- b. 4 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah diantara 1 dan 3 juta;
- c. 3 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah kurang dari 1 juta;

dengan pengertian bahwa dalam hal ini 4 daerah administratif yang terdapat di Sulawesi masing-masing diperlakukan sebagai Daerah tingkat I.

Pasal 3

Nama golongan-golongan karya yang disebut dalam Peraturan Presiden ini agak berlainan dengan yang disebut dalam pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Dewan Perancang Nasional.

Antara lain tidak disebut lagi golongan "Peranakan Tionghoa/Belanda", yang dimasa sekarang dipandang kurang tepat, karena banyak warga-negara keturunan asing kini sudah tampil kemuka bersama-sama dengan warga-negara asli sebagai utusan daerah ataupun wakil golongan karya/politik.

Sebaliknya disebutkan disini golongan "kooperasi", karena kedudukan mereka dianggap penting, mengingat ketentuan dalam

pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar. Sekalipun demikian, Presiden dapat menetapkan golongan-golongan karya lain, begitu pula mengubah jumlah wakil masing-masing, golongan karya tersebut pada ayat (1) pasal ini, apabila dipandang perlu.

Pasal 4

Adalah sewajarnya apabila anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, karena kedua kategori anggota tersebut nanti duduk bersama dalam satu badan.

Dengan sendirinya mereka harus pula menyetujui dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli. 1959, yang menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan yang memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini.

Agar supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nanti bekerja dalam suasana yang patriotik, sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka anggota-anggotanya seharusnya terdiri dari orang-orang yang setia kepada perjuangan Republik Indonesia.

Begitu pula anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara seharusnya terdiri dari orang-orang yang setuju dengan Manifesto Politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959, yang telah dijadikan haluan Negara menjelang keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai garis-garis besar haluan Negara.

Pasal 5

Untuk memudahkan Presiden dalam pengangkatan anggota-anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara seperti ditentukan dalam pasal 3 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan mengajukan calon-calon dalam jumlah sebanyak-banyaknya dua kali jatuh yang ditentukan bagi daerahnya masing-masing pada pasal 2 Peraturan Presiden ini.

Jika dalam suatu daerah belum terbentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Kepala Daerah tingkat I yang bersangkutan mengajukan calon-calon seperti termaksud diatas, setelah mendengar instansi-instansi resmi dan tidak resmi ataupun perseorangan didaerahnya, yang dipandang perlu atau penting.

Pasal 6

Dalam pengangkatan anggota-anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari golongan-golongan karya, Presiden dapat minta calon-calon dan organisasi-organisasi golongan-golongan karya yang bersangkutan.

Pasal 7

Jika dipandang perlu Presiden dapat mengangkat orang-orang lain dari pada yang dicalonkan menurut pasal 5 dan pasal 6 diatas sebagai anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara.

Pasal 8

Ayat (1). Mengatur soal berhenti antara waktu dari semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Ayat (2). Ketentuan ini kiranya sudah sewajarnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 150 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman

SAHARDJO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/150; TLN NO. 1917